

ABSTRAK

DAMPAK PENURUNAN STATUS SUB-DISTRIBUTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PENJUALAN BUAH PADA KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA (KDK)

Oleh

DENY PRASETYO

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa, Sub-Distributor merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran. Berdasarkan pengertian tersebut sub distributor tidak melakukan perjanjian langsung dengan prinsipal, tetapi perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh distributor, sehingga sub distributor tidak bertanggung jawab langsung kepada prinsipal tetapi bertanggung jawab kepada distributor sesuai dengan klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian pendistributian produk. Subjek penelitian ini adalah laporan penjualan buah Koperasi Karyawan Dwi Karya (KDK) periode 2019 sampai dengan 2020. Data yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penurunan status Sub-Distributor menyebabkan penurunan pendapatan penjualan buah.

Kata Kunci : Sub-Distributor, Pendistribusian, Penjualan buah, Koperasi